

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan dan pelanggaran sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat dari pencurian, pembunuhan, perampokan, tawuran antar kelompok dan masih banyak lagi. Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus kejahatan dan pelanggaran, yaitu pemerintah atau penegak hukum dan lapisan masyarakat yaitu tokoh masyarakat, karang taruna atau lembaga sosial masyarakat yang ikut andil dalam menangani para pelaku tindak pidana kejahatan tersebut serta ada sanksi yang jelas dari penegak hukum. Dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Masyarakat Indonesia”, Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (kontinuitas) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*)<sup>1</sup>.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan megandung unsur-

---

<sup>1</sup> Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, 2004 Dinamika Masyarakat Indonesia, Bandung: Genesindo, Hal . 70.

unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan<sup>2</sup>

Hukum adalah suatu peraturan yang mempunyai sanksi hukum terhadap prilaku masyarakat yang melanggara ketertiban umum. Berdasarkan Amanah undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adaalah negara hukum hal inilah yang mendasari bahwa segala sesuatunya di negara Indonesia mempunyai peraturan yang tujuan utamanya adalah keadilan hukum, kepastian maupun kemanfaatan hukum dalam tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Seiring berjalan perubahan perubahan perilaku masyarakat terutama diligkungan keluarga adanya suatu aturan hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yg dilakukan oleh pihak suami mapun pihak istri yang pad akhirnya menimbulkan gangguan sikologis pada anak.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasikan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpak siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas

---

<sup>2</sup> Alimuddin, 2014, Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, Hal . 38

secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditimpakan oleh badai pertengkaran dan percekatan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>3</sup>.

Belakang masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia banyak terjadi. Sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan. Kekerasan juga dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja,tetapi banyak juga yang menggunakan tekanan emosional. Di Indonesia ini banyak yang mengalami perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana korbannya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak<sup>4</sup>.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindakan pidana. Tindakan kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>4</sup> KurniaMuhajarah, 2016. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." Sawwa , Hal 127

kekerasan yang dilakukan atau menggunakan alat apa yang dipakai, tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa, apabila kekerasan terjadi dalam ruang lingkup keluarga dan sering kali tindakan kekerasan ini disebut *Hidden Crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik dari pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut dengan *Domestic Violence* (kekerasan domestik)<sup>5</sup>

Kekerasan berbasis gender yang terjadi secara personal merupakan bagian prilaku manusia yang melanggar aturan hukum sehingga dalam rumah tangga diatur dalam suatu aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadinya kekerasan berbasis gender yang sering terjadi akhir belakangan ini. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang pernah terjadi berdasarkan putusan 623/PID.SUS/2024/PN RAP.

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kab. Labuhanbatu Selatan, tepatnya di dalam rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Setiap Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara;

---

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 1.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib saat itu terdakwa sehabis pulang minum tuak kembali ke rumah, kemudian setelah berada di dalam rumah, terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar dan saat itu istri terdakwa yang bernama Saksi Korban sedang menggosok pakaian dan pada saat saat lagi berbaring (rebahan) di tempat tidur kemudian Saksi Korban mendatangi terdakwa ke dalam kamar dan mengatakan “mana uangnya bg “ karena pada saat terdakwa pergi minum tuak terdakwa membawa sepeda motor dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut ada uang Saksi Korban (istri terdakwa), kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “ini nah“ sambil memberikan uang dari kantong celana terdakwa, tetapi Saksi Korban saat mengatakan kepada terdakwa “kok segini bang uangnya” kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “lihatlah dibagasi itu“ kemudian Saksi Korban melihat kembali ke bagasi sepeda motor tersebut dan Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa dan mengatakan “gak ada”. Setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa sehingga menghempaskan kipas angin agar saksi korban diam saat itu. kemudian terdakwa pun menyuruh anak terdakwa yang Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar dengan terdakwa agar Saksi Korban tidak marah-marah lagi, akan tetapi Anak Saksi (anak terdakwa) tidak mau, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Anak Saksi agar mereka tidur dikamar sebelah dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “ya udah tidurlah kalian disana” saat Saksi Korban dan Anak Saksi keluar dari kamar, Saksi Korban tetap marah-marah (merepet) kepada terdakwa dan tidak mau

diam, kemudian terdakwa pun emosi langsung menunjang punggung Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa menumbuk bagian rahang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban saat itu hendak pergi keluar rumah lalu terdakwa mengambil gosokan listrik yang saat itu ada di ruang tengah dan melemparkan ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi pergi kerumah tetangga yang Bernama Siti Aminah. Setelah itu terdakwa pun mendatangi sa Saksi Korban kedepan rumah saksi SITI AMINAH tersebut, dan saat itu terdakwa dengan Saksi Korban masih cekcok mulut, lalu saksi SITI AMINAH mengatakan kepada terdakwa “jangan lah kayak gitu sama istri DAULAY “ dan terdakwa pun membawa Saksi Korban dan Anak Saksi pulang ke rumah dari rumah saksi SITI AMINAH saat itu.

Kemudian setelah berada di dalam rumah terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan terdakwa sempat mempertanyakan kepada Saksi Korban bagian mananya yang sakit saat itu dan Saksi Korban hanya menangis dan terdakwa melihat bagian rahangnya memar saat itu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib saat itu, Saksi Korban keluar rumah dengan Anak Saksi, dan terdakwa hanya sendirian di rumah, tiba-tiba datanglah Pak Kepala Dusun yang bernama PRAYOTO bersama dengan warga lainnya, dan terdakwa sempat lari dari pintu belakang rumah, kemudian terdakwa ditangkap masyarakat, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan, guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/090/UPT.RSUD/I/2024

tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD KHAIRUL ANWAR NASUTION dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang, telah melakukan pemeriksaan tehadap koban.<sup>6</sup>

Dalam pristiwa ini yg menjadi salah satu saksi adalah anak dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam memberikan keterangan saksi dalam perkara ini anak merupakan bagian dari pristiwa hukum yang terjadi dalam kekerasan berbasis gender.perbuatan tindak pidana kekerasan ddalam prempuan yang berakibat pada timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik atau psikologis dalam lingkungan rumah tangga.pemerintah dalam hal upaya preventif terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah membuat undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peranan keterangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP?)
2. Apa akibat hukum dari peranan kerangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP?

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Rap, Hal 4

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui peranan keterangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP)
- b. Untuk mengetahui Apa akibat hukum dari tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.

#### **2. Manfaat Praktis**

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga Hakim dalam menjatuhan Putusan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimana peranan keterangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.Apa akibat hukum dari peranan kerangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.